

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lokasi dimana apoteker melakukan praktek kefarmasian yaitu di apotek. Para apoteker mampu mendirikan sebuah apotek dengan hasil nya sendiri dan juga dengan aset dari pemilik modal, baik perorangan maupun swasta. Seorang apoteker yang membangun apotek membantu pendukung keuangan, pekerjaan obat harus sepenuhnya menjadi kewajiban spesialis obat yang bersangkutan. Apoteker pun dibantu dalam menyelesaikan pekerjaan obat oleh Staf Khusus Obat yang terdiri dari alumni sarjana apotek, spesialis obat rekanan, dan ahli obat.

Adapun jenis pemberian obat yang tersedia di apotek yaitu pelayanan resep. Resep adalah sebuah permintaan obat tertulis baik secara tulis maupun elektronik dari seorang dokter, maupun dokter gigi untuk memberikan obat kepada pasien berdasarkan pedoman yang relevan (Sandra dkk., 2016).

Ada dua macam resep yang bisa disajikan, yaitu resep racikan dan resep non-racikan. Resep non racikan adalah pemberian obat tanpa melalui interaksi penambah obat, misalnya menghitung dosis obat, membagi obat yang diawali dengan mencampur dan menghancurkan obat menggunakan mortir, sampai dikemas. Resep racikan adalah resep yang membutuhkan metode penguat atau pencampuran bahan-bahan yang berbeda ke dalam struktur takaran obat, resep campuran mengandung nama dan sifat setiap bahan, dan siklus penguat campuran membutuhkan penguasaan, baik dalam perhitungan dosis maupun strategi pencampuran obat. (Penerapan dkk., 2017)

BUD (*Beyond Use Date*) merupakan batas dalam waktu menggunakan sebuah produk obat setelah kemasan primer nya dibuka atau dibuat menjadi sediaan racikan. Beberapa bahan bahan pengobatan di

kelompokan yang bersentuhan langsung dengan kemasan primer misalnya botol, ampul, vial, dan sebagainya. Arti BUD (*Beyond Use Date*) berbeda dari ED (*Expire Date*) atau tanggal kadaluwarsa karena ED menunjukkan batas waktu penggunaan produk obat setelah diproduksi oleh pabrik farmasi, sebelum kemasannya dibuka. BUD (*Beyond Use Date*) dapat sama dengan atau lebih terbatas dari ED (*Expire Date*). ED (*Expire Date*) ditentukan oleh pabrik farmasi pada kemasan produk obat, sedangkan BUD (*Beyond Use Date*) tidak dicatat setiap saat. Sebaiknya, BUD dan ED diselesaikan berdasarkan hasil uji kesehatan produk obat dan dicatat pada bundling (Herawati, 2012). Penetapan BUD (*Beyond Use Date*) merupakan suatu masalah yang kompleks karena berkaitan dengan molekul obat dengan bahan tambahan yang beragam, wadah obat dan kondisi penyimpanan maupun penggunaan obat yang bervariasi, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi penetapan BUD agar penggunaan obat racikan tersebut sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana kesesuaian penetapan BUD (*Beyond Use Date*) pada setiap obat racikan di Apotek Komunitas Sehat?

1.3 Tujuan Masalah

Untuk memahami kesesuaian penetapan BUD (*Beyond Use Date*) pada obat racikan di Apotek Komunitas Sehat

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan menjadi hasil untuk mengetahui informasi dari penetapan BUD (*Beyond Use Date*) pada obat racikan.